

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Simpulan

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh para informan ketika melakukan wawancara. Simpulan ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh informan, melainkan merupakan hasil penarikan kesimpulan berdasarkan tanggapan masing-masing informan yang telah diwawancarai.

Akuntabilitas pengelolaan PPN pada perusahaan properti residensial tidak hanya berkaitan dengan kegiatan administrasi perpajakan, tetapi juga berkaitan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi, kepatuhan hukum, dan integritas tata kelola keuangan. Dalam konteks ini, akuntabilitas berarti memastikan setiap proses pengelolaan PPN, termasuk pelaporan, dokumentasi, dan pelaksanaan insentif pajak seperti PPN DTP, berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Konsultan pajak memegang peran penting dalam hal akuntabilitas pengelolaan PPN pada perusahaan properti residensial dan juga dalam memastikan implementasi kebijakan insentif PPN DTP berjalan sesuai regulasi. Konsultan pajak tidak hanya bertugas memberikan pemahaman teknis kepada manajemen perusahaan, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengawal seluruh proses administrasi perpajakan, seperti penyusunan faktur pajak yang sesuai dengan ketentuan, penggunaan faktur pajak dengan kode tertentu, dan penerbitan dua faktur berbeda dalam proses administrasi insentif PPN DTP. Selain itu, konsultan pajak berperan aktif dalam memastikan kelengkapan dokumen transaksi agar dapat memenuhi syarat memperoleh insentif dari pemerintah.

Dalam menghadapi perubahan regulasi dan penerapan sistem baru seperti *Coretax*, konsultan pajak dituntut untuk selalu mengikuti pembaruan aturan, memberikan edukasi internal kepada perusahaan, serta menyelaraskan prosedur perpajakan perusahaan dengan sistem digital yang diterapkan pemerintah. Dengan demikian, konsultan pajak bukan hanya menjadi penasihat teknis, tetapi juga mitra strategis perusahaan dalam menjaga akuntabilitas dan kepatuhan perpajakan.

6.2 Keterbatasan

Peneliti mendapatkan beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Keterbatasan yang pertama yaitu masih kurangnya melibatkan sejumlah informan dari satu atau beberapa perusahaan properti residensial dengan latar belakang direktur utama, manajemen keuangan, dan konsultan pajak, sehingga temuan belum dapat digeneralisasikan ke seluruh industri properti atau sektor perpajakan secara nasional. Lalu, pada regulasi perpajakan termasuk ketentuan kebijakan insentif PPN DTP dan sistem administrasi perpajakan baru seperti *Coretax* bersifat sangat dinamis dan terus mengalami perubahan, sedangkan penelitian ini dilakukan dalam periode tertentu yang kemungkinan belum menangkap pembaruan terkini yang muncul setelah data dikumpulkan.

6.3 Saran

Dari keterbatasan diatas, Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak perusahaan properti dari berbagai skala, serta informan tambahan seperti auditor internal, notaris, atau pihak Direktorat Jenderal Pajak, agar analisis akuntabilitas PPN dapat lebih komprehensif, sekaligus difokuskan pada dampak jangka panjang dari penerapan sistem administrasi perpajakan digital seperti Core Tax System, terutama terkait kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di sektor properti.